

## INILAH TITIK-TITIK JALAN RUSAK DI KEBUMEN YANG BAKAL DITANGANI DARURAT



Sumber Gambar:

[https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/03/11/386a7\\_jalan-rusak.jpeg](https://img.inews.co.id/media/600/files/networks/2025/03/11/386a7_jalan-rusak.jpeg)

### Isi Berita:

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Menjelang Idul Fitri 1446 Hijriah, Bupati Kebumen, Lilis Nuryani, bersama Wakil Bupati Zaeni Miftah, Sekda Edi Rianto, dan para pimpinan OPD melakukan pemantauan kondisi jalan rusak di berbagai wilayah.

Bupati Lilis mengungkapkan bahwa banyak ruas jalan di Kebumen mengalami kerusakan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan darurat menjelang lebaran, seperti penambalan atau pengurugan, terutama pada jalan-jalan utama yang menjadi prioritas.

"Untuk menyambut kedatangan pemudik, beberapa jalan yang mengalami kerusakan cukup parah akan segera mendapatkan penanganan darurat," kata Bupati Lilis pada Senin, 10 Maret 2025.

Beberapa lokasi yang dikunjungi meliputi Ruas Jalan Wonosari-Jatisari, Kecamatan Kebumen; Ruas Jalan Dorowati-Podourip; Ruas Jalan Meles-Banjareja, Kecamatan Adimulyo; serta Ruas Jalan Potongan dan Jalan Sapta Marga di Gombong.

"Kami memang belum bisa meninjau semua jalan karena keterbatasan waktu. Namun, Dinas terkait sudah memiliki data jalan yang membutuhkan penanganan prioritas menjelang lebaran," tambah Bupati.

Wakil Bupati Zaeni Miftah menambahkan bahwa penanganan jalan rusak akan dilakukan bertahap, mengingat keterbatasan anggaran APBD dan adanya Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, termasuk untuk infrastruktur.

"Kami mohon kesabaran masyarakat Kebumen. Mengingat keterbatasan anggaran, perbaikan akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan skala prioritas," ujar Zaeni.

Kepala Dinas PUPR Kebumen, Joni Hernawan, menyatakan bahwa perbaikan permanen akan dilaksanakan tahun ini, meskipun sebelum lebaran hanya bisa dilakukan penanganan darurat agar jalan tetap dapat digunakan.

Untuk Ruas Jalan Wonosari-Jatisari, tersedia anggaran Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk pengecoran setelah lebaran, meskipun belum mencakup seluruh ruas jalan. Ruas Jalan Dorowati-Podourip sepanjang 2,49 km akan diperbaiki secara bertahap dengan kebutuhan anggaran Rp 900 juta, sementara sebelum lebaran akan dilakukan pengurangan agregat.

Jalan Meles-Banjareja, yang menjadi jalur alternatif mudik, mengalami kerusakan sekitar 1 km dengan kebutuhan dana Rp 3,5 miliar, namun saat ini baru tersedia Rp 1 miliar. Sementara itu, Jalan Potongan dan Sapta Marga Gombang akan rutin ditangani dengan metode patching menjelang lebaran.

Dengan upaya ini, Pemkab Kebumen berupaya memastikan kelancaran arus mudik dan meningkatkan keselamatan pengguna jalan selama periode lebaran, meskipun proses perbaikan secara menyeluruh akan dilakukan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran. (Elde Joyosemito)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://purwokerto.inews.id/read/567781/inilah-titik-titik-jalan-rusak-di-kebumen-yang-bakal-ditangani-darurat/all>, "Inilah Titik-titik Jalan Rusak di Kebumen yang Bakal Ditangani Darurat", tanggal 11 Maret 2025.
2. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/12/200450678/bupati-kebumen-tinjau-jalan-rusak-lubang-akan-ditambal-agar-pemudik-aman>, "Bupati Kebumen Tinjau Jalan Rusak, Lubang Akan Ditambal Agar Pemudik Aman", tanggal 12 Maret 2025.
3. <https://kebumen24.com/2025/03/10/jelang-lebaran-pemkab-kebumen-ngebut-perbaikan-jalan-rusak-demi-kelancaran-pemudik/>, "Jelang Lebaran, Pemkab Kebumen Ngebut Perbaikan Jalan Rusak demi Kelancaran Pemudik", tanggal 10 Maret 2025.

#### **Catatan:**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa penanganan jalan rusak akan dilakukan bertahap, mengingat keterbatasan anggaran APBD dan adanya Instruksi Presiden terkait efisiensi anggaran, termasuk untuk infrastruktur.

Untuk Ruas Jalan Wonosari-Jatisari, tersedia anggaran Rp 1 miliar yang akan digunakan untuk pengecoran setelah lebaran, meskipun belum mencakup seluruh ruas jalan. Ruas Jalan Dorowati-Podourip sepanjang 2,49 km akan diperbaiki secara bertahap dengan kebutuhan anggaran Rp 900 juta, sementara sebelum lebaran akan dilakukan pengurangan agregat.

Jalan Meles-Banjareja, yang menjadi jalur alternatif mudik, mengalami kerusakan sekitar 1 km dengan kebutuhan dana Rp 3,5 miliar, namun saat ini baru tersedia Rp 1 miliar. Sementara itu, Jalan Potongan dan Sapta Marga Gombang akan rutin ditangani dengan metode patching menjelang lebaran.

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
  - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
  - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan,

termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### **Catatan Akhir :**

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*